BAB II

MAHAR DALAM ISLAM

A. Pengertian *Mahar*

Kata "*mahar*" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendenefisikan *mahar* itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah".[1] Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa *mahar* itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Dalam istilah fiqih, *mahar* mempunyai padanan kata *shadaq, nihlah, faridhah,* bahkan menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk *mahar* ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan maskawin saja.[2]

Pengertian *mahar* menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[3]Imam Syafi'i mengatakan bahwa *mahar* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[4] Sebagian ulama' Hanafiah mendenefisikan *mahar* sebagai berikut:

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 84.
[2]Mardani,*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),73.
[3]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 105.
[4]Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا تَسْتَحِقُّهُ المرْأَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوِ الوَطْءِ

Artinya *mahar* adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati.[5]

Sedangkan menurut sebagian ulama' Malikiyah *maḥar* adalah :

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا

Artinya *mahar* adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagi imbalan atas jasa pelayanan seksualitasnya.[6]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *mahar* adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan menerimanya kekuasaan suaminya kepada dirinya.[7] Al- Hamdani dalam *Risalah Nikah* Menyatakan: *mahar* ialah pemberian seorang suami kepada istri sebelumnya, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.[8] Imam Zakariya Al-Anshari mendenefisikan *shidaq*/ *mahar* sebagai berikut:

مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا

Artinya : sesuatu yang diwajibkan sebab nikah, persetubuhan atau hilangnya manfaat budu'dengan terpaksa seperti terjadinya susunan."[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *mahar* adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dr

[5]Darmawan,*eksistensi Mahar & Walimah*, (t.t: Srikandi, 2007), 4.
[6]Ibid., 5.
[7]Ibid., 4.
[8]Ibid.,
[9]Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamuda dalam bukunya *The Familiy Structur in Islam* menyatakan bahwa *mahar* merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbolis tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[10]

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang *mahar* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mahar* adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sabagai suami istri.[11]

B. Dasar Hukum *Mahar*

Suatu kelebihan syari'at Islam dengan syari'at yang lainnya antara lain dalam hal memulyakan wanita. Dalam hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki yang hendak nikah dengan seorang wanita untuk memberikan *mahar.* Meskipun pemberian *mahar* tersebut hanya sebagai simbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami, bahwa dia benar-benar mencintai calon isrinya. Demikian juga calon istri, bahwa penerimaan *mahar* tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepadanya.

Perintah pembayaran *mahar* ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 4 yang berbunyi:

[10]Ibid.,
[11]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

Artinya: " Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."(QS. An-Nisā': 4).[12]

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil *mahar* perempuan yang berada pada perwaliannya. *Berikanlah maskawin* (*mahar*), yakni *mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi* baik mereka yatim maupun bukan, *sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka* yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu *dengan senang hati*, tanpa paksaan atau penipuan, *menyerahkan untuk kamu sebagian darinya* atau seluruh maskawin itu, *maka makanlah*, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian *yang sedap*, lezat tanpa mudharat *lagi baik akibatnya.*[13]

Mahar dinamai oleh ayat ini (*shaduqāt*) bentuk jamak dari *shaduqah,* yang terambil dari kata akar yang berarti "kebenaran". Ini karena *mahar* itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Demikian menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur. Dapat juga dikatakan bahwa bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya

[12]Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Alfatih, cet 1, februari 2013), 77.
[13]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2002), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan *mahar* sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabdah nabi saw., dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka *mahar* boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.

Menamai *mahar* dengan tersebut di atas, diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni *niḥlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga *mahar* yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yakni diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.[14]

Dalam QS. al-Baqarah[2]: 236 *mahar* dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa *mahar* adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan hati tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri bukan karena orang lain.

Kerelaan istri menyerahkan kembali *mahar* itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena itu ayat di atas setelah menyatakan (*thibna*) yang maknanya *mereka senang hati* ditambah lagi dengan kata

[14]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*nafsan*) atau jiwa untuk menujukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapa pun. Dari ayat ini dipahami adanya suami membayar *mahar* untuk istrinya, dan bahwa *mahar* itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.[15]

Perintah pembayaran *mahar* juga tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 25 yang berbunyi:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "... karena itu kawinlah mereka dengan seizin keluarga (orang tua) dan berilah mahar menurut yang patut...."(QS. An-Nisā': 25).[16]

Maksud dari ayat di atas adalah bayarkanlah oleh kalian *mahar* mereka dengan cara yang makruf, dengan kerelaan hati kalian, dan janganlah kalian mengurangi *mahar*nya karena meremehkan mereka, karena mereka adalah budak-budak perempuan yang dimiliki.[17]

Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan kewajiban membayar *mahar* yaitu QS. An-Nisā': 34 sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: " kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

[15]Ibid.,
[16]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 82.
[17]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...,* 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. An-Nisā: 34)[18]

Selain ayat Al- Qura'an dan Hadith nabi yang menjelaskan tentang adanya perintah membayar mahar namun dalam penggalian hukum yang lain seperti dianjurkannya kesepakatan dalam pemberian mahar kaidah Ushul Fiqih bisa menjadi bahan dalam berijtihad salah satu kaidah yang bisa di pakai yaitu:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.[19]

C. Fungsi *Mahar*

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu diberi hak untuk menerima *mahar*. Di zaman *Jahiliyah* hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang dan mengembalikan hak itu. Kepadanya diberi hak *mahar*, dan kepada suami diwajibkan memberi *mahar* kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat dengannya.

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa *mahar* sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Dan merupakan hak mutlak wanita untuk menentukan besarnya *mahar*.[20]Apabila *mahar* sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada

[18]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 82.
[19] Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz 7, 358.
[20]Darmawan,*eksistensi Mahar & Walimah* ..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (*mahar mistil*).

Dalam pandangan Islam, *mahar* merupakan hak absolut wanita semata-mata hanya pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam alquran surat An-Nisa ayat 4. Mustafa al-Maraghi menambahkan bahwa *mahar* juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.[21] *Mahar* sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya., sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa *mahar* bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.[22] Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan *mahar*, dan apabila terjadi pencampuran (*dhukul*),

[21]Ibid., 10.
[22]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan *mahar mistil*, dan jika kemudian si istri di*thalak* sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas *mahar*, tetapi harus diberi *muth'ah* yaitu pemberian suka rela dari suami bisa berbentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.

Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan *mahar* berfungsi sebagai pengganti (*Muqabalah*) *Istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan *mahar* berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan *mahar* sebagai alat ganti (*iwadh)* yang wajib dimiliki wanita karena adanya akad nikah.[23]

Muhammad Amin Al-Kurdi menolak mentah-mentah pendapat abdurrahman Al-Jaziri tentang fungsi *mahar*. Menurut beliau kewajiban membayar *mahar* bagi suami kepada istrinya hakikatnya bukan sebagai pengganti (*muqabalah*) bersenang-senang dengan istrinya melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pemberian dari Allah agar tercipta cinta dan kasih sayang. Kewajiban membayar *mahar* dibebankan kepada suami karena suami lebih kuat dan banyak yang bekerja daripada istrinya.[24]Dengan demikian *mahar* yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian *mahar* itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

---

[23]Ibid.,
[24]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat-syarat *Mahar*

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syara-syarat sebagai berikut:

1. Harta berharga. Tidak sah *mahar* dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*, *mahar* sedikit tapi bernilai tetap sah disebut *mahar*.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah *mahar* dengan memberikan khamr, babi, dan darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghazab*. *Ghazab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan *mahar* dengan barang *ghazab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah *mahar* dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.[25]

E. Jenis *Mahar* dalam Pernikahan

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk *mahar*, bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan. Adapun mengenai macam-

[25]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2 , Juli 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macamnya, ulama fiqih sepakat bahwa *mahar* itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Mahar Musamma*

   Yaitu *mahar* yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[26] Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya *mahar musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

   a. Telah bercampur (bersenggama)

      Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20:

      وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً.

      Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.[27]

      Yang dimaksud "mengganti istrimu dengan istri yang lain" pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.[28] Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21:

[26]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 116.
[27]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 81.
[28]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً.

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[29]

b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'. *Mahar musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab- sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *maḥram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.(QS. al-Baqoroh: 237)[30]

Kemudian dalam hal *khulwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak

[29]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 81.
[30]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib membayar *mahar* seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar *mahar* yang ia janjikan.[31] Artinya jika suami istri berada disuatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajibatau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seoarang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga disamping mereka.[32]

Dalam hal ini Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa hadith yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Zaidah bin Abi Aufa, ia berkata: "Para khalifah empat menetapkan, bila pintu kamar tertutup dan tabir diturunkan, berarti ia wajib memberikan *mahar*.

Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir hanya mewajibkan separuh *mahar*, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapatkan Suraih, juga Said bin Mansur. Abdur Razak juga meriwatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar *mahar* seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.

[31]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 118.
[32]Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya Al-Quran dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa *maharnya* tidak boleh diambil kembali sedikitpun,yakni firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً.

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".(QS. An-Nisā': 21).[33]

2. *Mahar Mitsil*

Mahar mitsil yaitu *mahar* yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.[34] Atau *mahar* yang diukur (sepadan) dengan *mahar* yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (*mahar* itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka *mahar* itu mengikuti *maha*nya saudara perempuan pengantin wanita (*bibi, bude)*, anak prempuan *bibi/ bude*. Apabila tidak ada, *mahar mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut.

[33]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 81.
[34]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apabila tidak disebutkan kadar *mahar* dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

b. Jika *mahar musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebut dan tidak ditetapkan *maharnya* disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut *jumhūr* ulama dibolehkan.[35] Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: " Tidak ada kewajiban membayar (maḥar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maḥarnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".[36]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya *mahar* tertentu kepada istrinya itu.

F. Batasan Pemberian Mahar

Pada prinsipnya *mahar* harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, dan dimakan. Ibnu Rasyd mengatakan

[35]Ibid., 47.
[36]Alqur'an dan Terjemahnya ..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *mahar* harus berupa sesuatu dan dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar dan tampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut Rahman Hakim, sesuatu yang dapat bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya.[37]

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari *mahar*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu pemberian *mahar* diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.[38]

Mukhtamar Kamal menyebutkan " jangan hendaknya ketidak sanggupan membayar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan".[39]Sesuai dengan sabdah nabi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَة.

[37]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., 48.
[38]Ibid., 40.
[39]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ هذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا اَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : هَلْ مَعَكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْئٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ

Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).[40]

Mengenai besarnya *mahar*, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi *mahar* itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpandapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan *mahar*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian Fuqaha yang lain berpendapat bahwa *mahar* itu ada batasan terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan

[40]Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *mahar* itu paling sedikit seperampat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.[41]

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit *mahar* itu adalah sepuluh dirham.[42] Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusyid , terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan *mahar* itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan *mahar*, maka hal itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan *mahar* dengan mahfum hadith yang tidak menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

[41]Ibid., 42.
[42]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka berpendapat bahwa sabdah Nabi Saw, " nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" adalah dalil bahwa *mahar* itu tidak mepunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

G. Teori *Mahar* dalam KHI

Teori tentang *mahar* dijelaskan secara terperinci di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu terdapat pada pasal 30 sampai 38 diantaranya sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar *mahar* kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal31

Penentuan *mahar* berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan *mahar* dilakukan dengan tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. *Mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban membayar *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begtu pula halnya dalam keadaan *mahar* terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh *mahar* yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

(3) Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya *mahar* belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *maḥar mistil*.

Pasal 36

Apabila *mahar* hilang sebelum diserahkan, *mahar* itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang *mahar* yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai *mahar*, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 38

(1) Apabila *mahar* yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan *mahar* dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima *mahar* karena cacat, suami harus menggantinya dengan *mahar* lahir yang tidak cacat. Selama penggantiannya belum diserahkan, *mahar* dianggap masih belum bayar.[43]

[43]Kompilasi Hukum Islam, (t.tp.: t.t), 127-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id